



P U T U S A N
Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAID ZAKARIA alias ZAKI bin (alm.) SAID IBRAHIM;**
 2. Tempat lahir : Rengat;
 3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Januari 1989;
 4. jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kelurahan
Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan **honor**er;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
 8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
 9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dody Fernando, S.H., M.H., dan Okta Rikmansyah, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor pengacara Dody Fernando, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/SK-PDN/KP/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 12 Desember 2023 tentang pergantian susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*" yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru.
- 4 (empat) buah plastik pembungkus.
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna coklat No. Pol. BM 5555.

Barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisis Yuridis Fakta Persidangan

Jaksa Penuntut Umum Salah Dalam Tuntutan Dan Tidak Sesuai Dengan Fakta Persidangan

Bahwa setelah membaca surat dakwaan serta surat Tuntutan rekan jaksa penuntut umum, maka kami kuasa hukum terdakwa berpendapat, rekan jaksa penuntut umum telah salah dalam menerapkan Hukum baik didalam surat dakwaan maupun dalam Surat Tuntutannya ;

Bahwa dalam Fakta Persidangan Terungkap, bahwa terdakwa Said Zakaria Als Zaki Bin (Alm) Said Ibrahim pada saat penangkapan Terdakwa adalah hasil dari keterangan saksi Raja Herianto, yang mana pada saat penangkapan saksi Raja Herianto ditemukan sabu sebanyak 5 (lima) paket, yang saat itu saksi Raja Herianto bilang kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang saat itu saksi Raja Herianto adalah sakit hati kepada Terdakwa sehingga saksi Raja Herianto bilang kalau sabu tersebut milik Terdakwa agar Terdakwa juga ikut diamankan, hal tersebut diterangkan oleh saksi Raja Herianto dimuka persidangan di bawah sumpah ;

Bahwa terhadap Keterangan saksi Raja Harianto di dalam BAP Kepolisian telah dicabut oleh saksi Raja Harianto, dan dari keterangan saksi Raja Herianto menjelaskan di muka persidangan di bawah sumpah kalau sabu yang ditemukan di badan saksi Raja Herianto adalah milik saudara Safar dan bukan milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (3) KUHP yang berbunyi “ Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya". Kemudian pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di Sidang Pengadilan".

Bahwa berdasarkan keterangan pasal 160 ayat (3) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berkaitan dengan apa yang telah disampaikan oleh saksi Raja Herianto saat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di Persidangan Terdakwa yang menjelaskan asal didapatkannya Narkotika jenis shabu tersebut yang didapat dibadan saksi Raja Herianto tersebut, dan saksi Raja Harianto mencabut keterangannya didalam BAP Kepolisian, sehingga yang dinilai sebagai keterangan saksi adalah keterangan saksi Raja Harianto yang diberikan dimuka persidangan di bawah Sumpah ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raja Herianto yang menyatakan kalau Narkotika Jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saudara Safar maka tidak ada dasar terhadap Terdakwa untuk di pidana dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa ditangkap hanya berdasarkan keterangan saksi Raja Herianto dalam BAP Kepolisian, saat di tangkap menjelaskan kalau Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang kemudian Terdakwa ikut diamankan oleh pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres INHU, yang kemudian dipersidangan keterangan saksi Raja Herianto sudah dianulir sendiri oleh saksi Raja Herianto itu sendiri dimuka Persidangan dibawah Sumpah, yang mana saksi Raja Harianto menjelaskan kalau Narkotika Jenis sabu yang di temukan di badan saksi Raja Herianto tersebut dari saudara Safar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raja Herianto tersebut Terdakwa di tawari untuk mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa menolaknya, dan saksi Raja Herianto juga menerangkan kalau saksi Raja Herianto tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu selama saksi Raja Herianto tinggal dirumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap Muhammad Faiz juga menjelaskan kalau sabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Raja Herianto adalah dari keterangan saksi Raja Herianto itu sendiri tanpa ada saksi penangkap Muhammad Faiz melihat langsung Terdakwa memberikan sabu tersebut kepada saksi Raja Herianto;

Bahwa saksi penangkap Muhammad Faiz juga saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kediaman Terdakwa saksi penangkap tidak ada menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap Muhammad Faiz dan saksi saksi Raja Herianto kendaraan yang dipakai oleh saksi Raja Herianto saat

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



saksi saksi Raja Herianto ditangkap dengan tuduhan tindak pidana Curanmor memakai kendaraan motor jenis Honda PCX yang di bilang oleh saksi Raja Herianto adalah kendaraan milik Terdakwa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan saksi Raja Herianto yang hendak mengantar sabu tersebut, akan tetapi saksi Raja Herianto meminjam kendaraan honda PCX milik Terdakwa tersebut yang hendak pulang kerumah saksi Raja Herianto untuk mandi akan tetapi saat saksi Raja Herianto berada di Tengah jalan sudah ditangkap oleh Polisi Reskrim Polres INHU;

Bahwa keterangan saksi Penangkap Muhammad Faiz yang menjelaskan kalau sabu tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan keterangan saksi Raja Herianto telah dibantah oleh Terdakwa tersebut dan tidak benar;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslimin menjelaskan kalau saksi Muslimin tersebut tidak ada tahu menahu tentang Narkotika Jenis shabu yang ditemukan dibadan saksi Raja Herianto, dan tidak ada kaitannya terhadap saksi Muslimin atas sabu yang ditemukan dibadan saksi Raja Herianto;

Bahwa saksi Muslimin dalam keterangannya menjelaskan kalau saksi Muslimin tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa pernah memberikan sabu kepada saksi Raja Herianto dan saksi Muslimin juga tidak pernah melihat secara langsung maupun secara Bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muslimin sudah jelas keterangan saksi Muslimin tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa saat ini, maupun terhadap Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di badan saksi Raja Herianto tersebut, dan oleh karena itu keterangan saksi muslimin haruslah dikesampingkan;

Bahwa Pasal yang diterapkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya adalah salah dan Tuntutan Rekan Penuntut Umum adalah Tuntutan yang berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena Terdakwa tidak ada sangkut pautnya terhadap sabu yang ditemukan pada diri saksi Raja Herianto tersebut;

Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan berada dirumah terdakwa dan tidak ada ikut dalam transaksi jual beli sabu tersebut yang dibawa oleh saksi Raja Herianto, dan saksi saksi Raja Herianto juga menjelaskan kalau sebenarnya barang sabu tersebut diambilnya dari saudara Safar dan bukan dari Terdakwa;

Tanggapan Atas Fakta Yang Terungkap Di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 8 (delapan) keterangan saksi Raja Herianto yang diikuti oleh Rekan Penuntut Umum adalah keterangan saksi Raja Herianto yang di Dalam BAP Kepolisian, yang mana telah dicabut keterangannya oleh saksi Raja Harianto dan saksi Raja Harianto telah memberikan keterangannya dimuka Persidangan di bawah sumpah, jadi keterangan saksi Raja Harianto yang diberikan dimuka persidangan dan dibawah sumpah yang bisa dipergunakan sebagai dasar Pembuktian, dan keterangan Saksi Raja Harianto dalam BAP Kepolisian haruslah dikesampingkan dan tidak bisa dijadikan dasar guna Penuntutan kepada Terdakwa;

Bahwa pada Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 8 (delapan) keterangan saksi Muslimin haruslah dikesampingkan dikarenakan tidak ada hubungannya dengan perkara yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian screnshoot chat Whatshaap tidak diambil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga cacat formil dan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti guna pembuktian terhadap dakwaan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah jelas keterangan saksi Raja Herianto menjelaskan kalau sabu tersebut bukan dari Terdakwa melainkan didapatnya dari saudara Safar, keterangan ini sudah jelas kalau Terdakwa tidak ada ikut serta atas sabu yang ditemukan dalam diri saksi Raja Herianto;

Analisa Hukum

Bahwa untuk menanggapi tuntutan penuntut umum dalam perkara ini maka kami harus menguji apakah penuntut umum telah obyektif terhadap fakta persidangan atau tidak, apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak.

Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa ataupun bukti surat, tidak ada ditemukan perbuatan terdakwa **"Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan fakta persidangan, terungkap berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa ditemukan kalau terdakwa Mendapatkan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan temannya;

Bahwa dapat kita lihat saat dipersidangan atas tuduhan chat Terdakwa dengan saksi Muslimin yang saat itu baik Terdakwa ataupun Penasehat Hukum

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk dilakukan pengecekan secara langsung terhadap hasil chat Terdakwa dengan saksi Muslimin langsung dari Handphone Terdakwa yang saat di depan Persidangan Handphone Terdakwa tidak bisa di buka aplikasi Whaatshap-nya tersebut, yang mana guna untuk membantah berdasarkan keterangan Terdakwa kalau chat yang dijadikan dalam Berkas Pemeriksaan Terdakwa tersebut hasil Screnshoot chat Terdakwa dengan saksi Muslimin adalah hasil dari screenshot chat yang dipotong-potong dan tidak diambil secara utuh hasil percakapan tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak ada niat atas tuduhan yang dilakukan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikarenakan Terdakwa tidak ada ikut campur terhadap sabu yang ditemukan pada diri saksi Raja Herianto tersebut;

Bahwa motor Honda PCX warna Coktal BM 555 milik terdakwa yang di pinjam oleh saksi Raja Herianto saat dilakukan penangkapan yang kemudian di sita hingga saat ini tidak ada kaitannya terhadap perkara Terdakwa yang dituduhkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, berdasarkan keterangan saksi Penangkap dan saksi Raja Herianto saat dipersidangan menjelaskan kalau saksi Raja Herianto meminjam motor honda PCX warna Coktal BM 555 milik Terdakwa tersebut untuk dipakai saksi Raja Herinto pulang kerumahnya untuk mandi dan bukan untuk mengantar sabu yang ditemukan di badan saksi Raja Herianto tersebut;

Bahwa sudah sangat jelas keterangan saksi Raja Herianto yang menjelaskan di persidangan dibawah sumpah kalau Terdakwa meminjamkan motor Honda PCX warna Coklat BM 555 milik terdakwa kepada saksi Raja Herinto dikarenakan saksi Raja Herianto bilang mau pulang ke rumahnya untuk mandi dan tidak ada saksi Raja Herinto bilang mau antar sabu kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan tersebut tidak ada kaitannya motor Honda PCX warna Coktal BM 555 milik terdakwa dengan sabu yang ditemukan di badan saksi Raja Herinto untuk dirampas negara tersebut dikarenakan tidak ada juga unsurnya dilihat dari fakta Persidangan tersebut;

Bahwa Terdakwa juga menjelaskan pada saat Terdakwa diperiksa pada Hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di oleh penyidik Sat Narkoba Polres INHU, bahwa Terdakwa tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat yang bernama Mayusmadi. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "*Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak*

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Bahwa dari fakta persidangan baik dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa, **tidak ada ditemukan** perbuatan terdakwa melakukan **“Percobaan atau pemufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama rekan Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa kami berpendapat Terdakwa Said Zakaria Als Zaki Bin (Alm) Said Ibrahim harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum, serta Barang Bukti 1 (satu) unit motor Honda PCX warna coklat BM 555 milik terdakwa harus di kembalikan kepada Terdakwa, karena dapat dilihat dari fakta Persidangan maupun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang dihadirkan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM–123/Enz.2/Rengat/11/2023 tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM** bersama-sama dengan Saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan: **“Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN hendak keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pulang mandi, Terdakwa pada saat itu menawarkan kepada saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus miliknya yang pada saat itu berada dalam kotak rokok sampoerna dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain. Mendengar penawaran tersebut kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN membawa shabu tersebut dan memasukanya kedalam kantong celana sebelah kiri, dan setelah shabu tersebut dalam penguasaan saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang mandi kerumah yang berlokasi di Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat. Setelah selesai mandi kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN keluar dari rumahnya untuk kembali menuju kerumah Terdakwa, namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Hang Tuah Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat sekira pukul 19.00 Wib saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor. Namun pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus di dalam kantong celana bagian kiri dan pada saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut saksi mengakui miliknya sendiri yang diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain. Mendengar adanya pengakuan dari saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN tersebut kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN bersama dengan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Narasinga Gang Habibi Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat. Setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dipertemukan antara saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan shabu kepada saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi belum sempat shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual kepada orang lain terlebih dahulu saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN ditangkap oleh pihak Kepolisian. Dengan adanya kejadian tersebut pihak Kepolisian kemudian membawa saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dan juga Terdakwa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 040/14297.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN diperoleh berat kotor sebesar 0.70 gram dengan rincian berat bersih sebesar **0.19 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.51 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/166/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM** bersama-sama dengan saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan: **"Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN hendak keluar dari rumah Terdakwa dengan tujuan untuk pulang mandi, Terdakwa pada saat itu menawarkan kepada saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN untuk membawa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus miliknya yang pada saat itu berada dalam kotak rokok sampoerna dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain. Mendengar penawaran tersebut kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN membawa shabu tersebut dan memasukannya kedalam kantong celana sebelah kiri, dan setelah shabu tersebut dalam penguasaan saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya untuk pulang mandi kerumah yang berlokasi di Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat. Setelah selesai mandi kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN keluar dari rumahnya untuk kembali menuju kerumah Terdakwa, namun pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Hang Tuah Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat sekira pukul 19.00 Wib saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN ditangkap oleh pihak kepolisian dalam perkara pencurian sepeda motor. Namun pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan shabu sebanyak 5 (lima) bungkus didalam kantong celana bagian kiri dan pada saat ditanyakan atas kepemilikan shabu tersebut saksi mengakui miliknya sendiri yang diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain. Mendengar adanya pengakuan dari saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN tersebut kemudian saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN bersama dengan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Jalan Narasinga Gang Habibi Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Rengat. Setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dipertemukan antara saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dengan Terdakwa yang mana pada saat itu saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan shabu kepada saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi belum sempat shabu sebanyak 5 (lima) bungkus tersebut berhasil dijual kepada orang lain terlebih dahulu saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN ditangkap oleh pihak Kepolisian. Dengan adanya kejadian tersebut pihak Kepolisian kemudian membawa saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN dan juga Terdakwa ke Mapolres Inhu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 040/14297.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis shabu diduga milik RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN diperoleh berat kotor sebesar 0.70 gram dengan rincian berat bersih sebesar **0.19 gram** dan berat pembungkus sebesar 0.51 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening diduga narkotika jenis shabu berdasarkan surat dari Polres Inhu dengan Nomor: B/166/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 dengan berat netto 0,10 gram diduga narkotika jenis shabu diduga Narkotika milik RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM** bersama-sama dengan saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kelurahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang awalnya mendapatkan narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca yang sudah dipasang ke alat hisap (bong) setelah itu Terdakwa mengajak saksi RAJA HERIANTO Als ERI Bin RAJA ATAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama secara bergantian di dalam rumah Terdakwa dengan cara menghisap asap dari sabu-sabu yang sudah dimasukkan ke dalam alat hisap dan dilakukan secara berulang-ulang.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine No: B/1/IX/2023/LAB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau tanggal 01 September 2023 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM selaku Bagian Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan test urine atas nama SAID ZAKARIA Alias ZAKI Bin (Alm) SAID IBRAHIM **Positif Met Amphetamin / M. AMP.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Said Zakaria alias Zaki bin (alm.) Said Ibrahim** tersebut tidak diterima;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt atas nama Terdakwa **Said Zakaria alias Zaki bin (alm.) Said Ibrahim** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
 1. Suwandi Nasution alias Wandu bin (alm.) Oloan Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal mulanya Saksi dan tim dari Polres Indragiri Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Raja Herianto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atas perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Raja Herianto;
 - Bahwa saat itu Saksi Raja Herianto sedang mengendarai sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555, setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Raja Herianto ditemukan di dalam kantong celana sebelah kirinya ada 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, saat ditanyakan kepemilikan atas sabu-sabu tersebut Saksi Raja Herianto mengakui miliknya yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa juga dilakukan penyelidikan terhadap ponsel Saksi Raja Herianto yakni 1 (satu) unit ponsel merek Vivo dan ditemukan pesan Whatsap dari Bing-bing, diakui oleh Saksi Raja Herianto bahwa Bing-bing adalah nama kontak Terdakwa, isi pesannya adalah: "Tlp diangkat bro, angkat tlpn, jangan buat aku mrh ye, klw masih hidop lagi kasih kbr, klw mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan dibadan kau tu";
 - Bahwa dari pengakuan Saksi Raja Herianto, arti kata bahan dalam pesan tersebut adalah berarti sab-sabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Narasinga Gang Habibi Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun hanya ditemukan 4 (empat) buah plastik pembungkus kosong di

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tong sampah yang berada di dalam dapur berikut 1 (satu) unit ponsel merek Realme di atas meja ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Raja Herianto dipertemukan kepada Terdakwa, saat itu Saksi Raja Herianto mengakui benar bahwa Terdakwa adalah orang yang menyerahkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dalam kotak rokok Sampoerna kepada Saksi Raja Herianto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raja Herianto, sabu-sabu yang ditemukan dalam dirinya adalah untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raja Herianto, telah ada dua kali penyerahan dari Terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan telah habis terjual, kemudian yang kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dan belum terjual karena ada penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa plastik-plastik pembungkus yang disita oleh polisi adalah bekas bungkus baut dan bukan bekas sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Raja Herianto, malah Saksi Raja Herianto lah yang menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Raja Herianto selama dalam masa pencarian polisi saat masuk dalam DPO perkara pencurian, Saksi Raja Herianto bersembunyi dengan tinggal di rumah Terdakwa;

2. Muhammad Faiz bin (alm.) Bejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Saksi dan tim dari Polres Indragiri Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Raja Herianto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Hang Tuah Desa Sungai Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atas perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Raja Herianto;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Raja Herianto sedang mengendarai sepeda motor merek Honda PCX warna coklat BM 5555, setelah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Raja Herianto ditemukan di dalam kantong celana sebelah kirinya ada 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus, saat ditanyakan kepemilikan atas sabu-sabu tersebut Saksi Raja Herianto mengakui miliknya yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa juga dilakukan penyelidikan terhadap ponsel Saksi Raja Herianto yakni 1 (satu) unit ponsel merek Vivo dan ditemukan pesan Whatsapp dari Bing-bing, diakui oleh Saksi Raja Herianto bahwa Bing-bing adalah nama kontak Terdakwa, isi pesannya adalah: "Tlp diangkat bro, angkat tlpn, jangan buat aku mrh ye, klw masih hidop lagi kasih kbr, klw mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawa bahan dibadan kau tu";
- Bahwa dari pengakuan Saksi Raja Herianto, arti kata bahan dalam pesan tersebut adalah berarti sab-sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap Terdakwa, Saksi dan tim menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Narasinga Gang Habibi Kelurahan Kambesko Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun hanya ditemukan 4 (empat) buah plastik pembungkus kosong di dalam tong sampah yang berada di dalam dapur berikut 1 (satu) unit ponsel merek Realme di atas meja ruang tamu;
- Bahwa selanjutnya Saksi Raja Herianto dipertemukan kepada Terdakwa, saat itu Saksi Raja Herianto mengakui benar bahwa Terdakwa adalah orang yang menyerahkan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus dalam kotak rokok Sampoerna kepada Saksi Raja Herianto pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raja Herianto, sabu-sabu yang ditemukan dalam dirinya adalah untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Raja Herianto, telah ada dua kali penyerahan dari Terdakwa, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) paket dan telah habis terjual, kemudian yang kedua kali yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dan belum terjual karena ada penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa plastik-plastik pembungkus yang disita oleh polisi adalah bekas bungkus baut dan bukan bekas sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Raja Herianto, malah Saksi Raja Herianto lah yang menawarkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Raja Herianto selama dalam masa pencarian polisi saat masuk dalam DPO perkara pencurian, Saksi Raja Herianto bersembunyi dengan tinggal di rumah Terdakwa;

3. Raja Herianto alias Eri bin Raja Atan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membantah semua yang telah tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di berkas perkara dengan alasan saat pemeriksaan di polisi Saksi merasa ditekan;
- Bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan bukan milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Safar yang Saksi ambil sendiri di rumah sdr. Safar;
- Bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu tersebut akan Saksi jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Terdakwa karena bersembunyi dari kejaran polisi atas kasus pencurian;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Terdakwa untuk pulang ke rumah dan bukan untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi membawa sabu-sabu namun sabu-sabu tersebut bukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Muslimin alias Imur bin Jafar Pai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan yakni sejak bulan Maret 2023;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui 11 (sebelas) lembar hasil tangkap layar percakapan Saksi dengan Terdakwa dalam pesan Whatsapp;
- Bahwa percakapan Saksi dengan Terdakwa dalam pesan Whatsapp tersebut adalah tentang permintaan Saksi yang ingin membeli sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2023, Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, saat itu Saksi langsung berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu Saksi menjemput sabu-sabu di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Muslimin, pada akhir bulan enam hanya kenal-kenal wajah saja;
- Bahwa tentang pembelian sabu-sabu itu tidak benar;

5. Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Raja Herianto alias Eri bin Raja Atan dan menuangkan keterangannya dalam Berta Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi Raja Herianto tidak ada menggunakan kekerasan;
- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi Raja Herianto memang menerangkan bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya didapati dari Terdakwa;
- Bahwa selama pemeriksaan, Saksi Raja Herianto menyatakan 5 (lima) bungkus sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui terhadap pemeriksaan Saksi Raja Herianto dalam penyidikan;

6. Nurwiadi bin Jumin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang memeriksa Terdakwa saat menjadi tersangka dalam proses penyidikan dan menuangkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Terdakwa selama proses penyidikan;
- Bahwa seluruh isi dari Berita Acara Pemeriksaan Tersangka telah dibaca oleh Terdakwa dan ditanda-tanganinya, saat itu Terdakwa juga telah didampingi oleh penasihat hukumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa Terdakwa dalam proses penyidikan telah dipukul pada bagian kepala oleh penyidik;
 - Bahwa Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum hanya saat pemeriksaan BAP kedua, untuk pembuatan BAP pertama tidak didampingi oleh penasihat hukum;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 dan bukan sejak tahun 2007 seperti yang tertulis dalam BAP Tersangka;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) buah plastik pembungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;
- Bahwa posisi seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah untuk 4 (empat) buah plastik pembungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam tempat sampah yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu ditemukan oleh pihak kepolisian di atas meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 4 (empat) buah plastik pembungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar adalah plastik bekas kaki fleksibel LCD untuk Tab merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik ukuran besar yang lain adalah plastik bekas baut jam Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil adalah plastik bekas sabu-sabu yang sudah habis Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sangkut pautnya terhadap 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Raja Herianto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Raja Herianto baru sekitar 2 (dua) minggu dikenalkan oleh sdr. Safar, hubungan Terdakwa dengan Saksi Raja Herianto hanya sekedar hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa menolong Saksi Raja Herianto melarikan diri dari kejaran polisi atas kasus pencurian dengan cara mengizinkan Saksi Raja Herianto tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok merek Sampoerna yang ada pada Saksi Raja Herianto adalah dari sdr. Safar bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Raja Herianto adalah kaki tangan sdr. Safar dalam hal penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Safar, pada bulan Agustus sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sebanyak 2 (dua) kali saya membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Safar, seluruhnya diantar langsung oleh Saksi Raja Herianto kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Safar tidak ada yang Terdakwa jual kembali kepada orang lain, seluruhnya habis Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi Raja Herianto meminjam kendaraan Terdakwa yakni Honda PCX dengan plat BM 5555 ialah untuk pulang ke rumah Saksi Raja Herianto bukan untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Herianto saat ia pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kata-kata: "Tlp diangkat bro, angkat tlp ri, jangan buat aku mrh ye, klw masih idop lagi kasi kbr, klw mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawak bahan di badan kau tu", bahwa arti kata "bahan" adalah sabu-sabu;
- Bahwa penyidik pernah meminta *password handphone* Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, tidak pernah diperlihatkan saat

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



penyidik mengambil tangkapan layar pada ponsel Terdakwa, namun di dalam BAP telah ada 11 (sebelas) tangkapan layar Terdakwa dengan Saksi Muslimin, dari tangkapan layar tersebut banyak percakapan yang terpotong;

- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi Muslimin adalah tentang pemesanan sabu-sabu tetapi itu hanya candaan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi Raja Herianto;
- Bahwa pada saat pemeriksaan BAP Pertama hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023, Terdakwa diperiksa subuh dan bukan pukul 14.00 WIB, Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, namun pada saat pemeriksaan kedua Terdakwa sudah didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami kekerasan saat pemeriksaan BAP, Terdakwa mengalami luka di bagian kepala belakang hingga berdarah;
- Bahwa saat pemeriksaan BAP kedua, Terdakwa menerangkan cara mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa mempersiapkan alat-alatnya berupa bong yang terdiri dari sebuah botol kosong, dua buah sedotan, satu buah kaca *pyrex*, sebuah korek api dan air secukupnya, kemudian botol diisi air secukupnya, tutup botol dilubangi lalu dua buah sedotan dimasukkan dalam tutup tersebut, kaca *pyrex* dimasukkan ke dalam salah satu sedotan dan di atas kaca *pyrex* ditaburi sabu-sabu, lalu sabu-sabu dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap kemudian bisa dihisap melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
- 4 (empat) buah plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat nomor polisi BM 5555;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rengat Nomor: 040/14297.00/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Theressy Gema Portiby sebagai Pengelola UPC barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Raja Herianto alias Eri bin Raja Atan dengan berat kotor sebesar 0,70 (nol koma tujuh nol) gram, berat bersih sebesar 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan berat pembungkus sebesar 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Barang Bukti Narkotika dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan surat dari Polres Indragiri Hulu dengan Nomor: B/166/VIII/2023/Res Narkoba tanggal 24 Agustus 2023 dengan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Hasil Pemeriksaan Urine No: B/1/IX/2023/LAB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau tanggal 1 September 2023 yang ditandatangani oleh Asril, S.K.M., selaku Bagian Laboratorium, dengan hasil pemeriksaan test urine atas nama Said Zakaria alias Zaki bin (alm.) Said Ibrahim **Positif Met Amphetamin / M. AMP**;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) buah plastik pembungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah untuk 4 (empat) buah plastik pembungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam tempat sampah yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu ditemukan oleh pihak kepolisian di atas meja yang berada di ruang tamu;
- Bahwa 4 (empat) buah plastik pembungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar adalah plastik bekas kaki fleksibel LCD untuk Tab merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang lain adalah plastik bekas baut jam Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil adalah plastik bekas sabu-sabu yang sudah habis Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sangkut pautnya terhadap 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Saksi Raja Herianto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Raja Herianto baru sekitar 2 (dua) minggu dikenalkan oleh sdr. Safar, hubungan Terdakwa dengan Saksi Raja Herianto hanya sekedar hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa menolong Saksi Raja Herianto melarikan diri dari kejaran polisi atas kasus pencurian dengan cara mengizinkan Saksi Raja Herianto tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok merek Sampoerna yang ada pada Saksi Raja Herianto adalah dari sdr. Safar bukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Raja Herianto adalah kaki tangan sdr. Safar dalam hal penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Safar, pada bulan Agustus sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari sebanyak 2 (dua) kali saya membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Safar, seluruhnya diantar langsung oleh Saksi Raja Herianto kepada Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Safar tidak ada yang Terdakwa jual kembali kepada orang lain, seluruhnya habis Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Raja Herianto meminjam kendaraan Terdakwa yakni Honda PCX dengan plat BM 5555 ialah untuk pulang ke rumah Saksi Raja Herianto bukan untuk mengantarkan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Herianto saat ia pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kata-kata: "Tlp diangkat bro, angkat tlp ri, jangan buat aku mrh ye, klw masih idop lagi kasi kbr, klw mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawak bahan di badan kau tu", bahwa arti kata "bahan" adalah sabu-sabu;
- Bahwa penyidik pernah meminta *password handphone* Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, tidak pernah diperlihatkan saat penyidik mengambil tangkapan layar pada ponsel Terdakwa, namun di dalam BAP telah ada 11 (sebelas) tangkapan layar Terdakwa dengan Saksi Muslimin, dari tangkapan layar tersebut banyak percakapan yang terpotong;
- Bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi Muslimin adalah tentang pemesanan sabu-sabu;
- Bahwa saat pemeriksaan BAP kedua, Terdakwa menerangkan cara mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa mempersiapkan alat-alatnya berupa bong yang terdiri dari sebuah botol kosong, dua buah sedotan, satu buah kaca *pyrex*, sebuah korek api dan air secukupnya, kemudian botol diisi air secukupnya, tutup botol dilubangi lalu dua buah sedotan dimasukkan dalam tutup tersebut, kaca *pyrex* dimasukkan ke dalam salah satu sedotan dan di atas kaca *pyrex* ditaburi sabu-sabu, lalu sabu-sabu dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap kemudian bisa dihisap melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017;
- Bahwa hasil pemeriksaan tes urine tanggal 1 September 2023 atas nama Terdakwa adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, maka setelah memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan dan kesesuaiannya terhadap dakwaan, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Said Zakaria alias Zaki bin (alm.) Said Ibrahim** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 UU tentang Narkotika);

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana Narkotika "Tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar Narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Narasinga RT. 016 RW. 005 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu. Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan Terdakwa adalah 4 (empat) buah plastik pembungkus dengan rincian 3 (tiga) bungkus ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil serta 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;

Menimbang, bahwa posisi seluruh barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah untuk 4 (empat) buah plastik pembungkus ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam tempat sampah yang berada di dalam dapur rumah Terdakwa dan untuk 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu ditemukan oleh pihak kepolisian di atas meja yang berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah plastik pembungkus yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bahwa untuk 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar adalah plastik bekas kaki fleksibel LCD untuk Tab merek Samsung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang lain adalah plastik bekas baut jam Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil adalah plastik bekas sabu-sabu yang sudah habis Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa 5 (lima) bungkus sabu-sabu dalam kotak rokok merek Sampoerna yang ada pada Saksi Raja Herianto adalah dari sdr. Safar bukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Raja Herianto baru sekitar 2 (dua) minggu dikenalkan oleh sdr. Safar, hubungan Terdakwa dengan Saksi Raja Herianto hanya sekedar hubungan pertemanan saja, tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa menolong Saksi Raja Herianto melarikan diri dari kejaran polisi atas kasus pencurian dengan cara mengizinkan Saksi Raja Herianto tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari sdr. Safar, pada bulan Agustus sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sebanyak 1 (satu) paket harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari sebanyak 2 (dua) kali saya membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Safar, seluruhnya diantar langsung oleh Saksi Raja Herianto kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. Safar tidak ada yang Terdakwa jual kembali kepada orang lain, seluruhnya habis Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Raja Herianto meminjam kendaraan Terdakwa yakni Honda PCX dengan plat BM 5555 ialah untuk pulang ke rumah Saksi Raja Herianto bukan untuk mengantarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada Saksi Raja Herianto saat ia pergi mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kata-kata: "Tlp diangkat bro, angkat tlp ri, jangan buat aku mrh ye, klw masih idop lagi kasi kbr, klw mati senang pulak ye kan, ingat kau tu membawak bahan di badan kau tu", bahwa arti kata "bahan" adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penyidik pernah meminta *password handphone* Terdakwa, lalu pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, tidak pernah diperlihatkan saat penyidik mengambil tangkapan layar pada ponsel Terdakwa, namun di dalam BAP telah ada 11 (sebelas) tangkapan layar Terdakwa dengan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muslimin, dari tangkapan layar tersebut banyak percakapan yang terpotong;

Menimbang, bahwa percakapan Terdakwa dengan Saksi Muslimin adalah tentang pemesanan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan BAP kedua, Terdakwa menerangkan cara mengonsumsi sabu-sabu yaitu Terdakwa mempersiapkan alat-alatnya berupa bong yang terdiri dari sebuah botol kosong, dua buah sedotan, satu buah kaca pyrex, sebuah korek api dan air secukupnya, kemudian botol diisi air secukupnya, tutup botol dilubangi lalu dua buah sedotan dimasukkan dalam tutup tersebut, kaca pyrex dimasukkan ke dalam salah satu sedotan dan di atas kaca pyrex ditaburi sabu-sabu, lalu sabu-sabu dibakar hingga meleleh dan mengeluarkan asap kemudian bisa dihisap melalui sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tes urine tanggal 1 September 2023 atas nama Terdakwa adalah Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, hasil dari tes urin menyatakan bahwa Terdakwa positif mengonsumsi Narkotika Golongan I, sedangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk dikonsumsi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, bahkan dalam pengakuannya Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pertama kali mengenal narkotika, Terdakwa mampu dengan baik menerangkan bagaimana cara merangkai alat-alat seperti botol, pipet, kaca pyrex dan korek api saat akan mengonsumsi sabu-sabu. Bahwa dari hasil tes urin tersebut, telah terbukti dalam persidangan, dalam setahun terakhir Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, maka disimpulkan pemakaian narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di luar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan adalah bentuk penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap analisa dan landasan yuridis yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuliskan beberapa yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh, pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa, berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Penuntut Umum juga mendalilkan perkara *a quo* adalah perkara *splitzing* dengan Raja Herianto yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 321/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan Raja Herianto bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" yang dalam putusan pada pertimbangan hukumnya diuraikan bahwa Raja Herianto menjadi perantara bagi Said Zakaria (Terdakwa), terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi Raja Herianto telah mencabut seluruh keterangannya dalam BAP dan memberikan keterangan di hadapan persidangan dan di bawah sumpah sehingga memiliki nilai pembuktian yang harus dipertimbangkan. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP saat penyidikan juga tidak berbeda dalam rangkaian peristiwa yang menjadi fakta persidangan, maka terhadap keseluruhan pembuktian selama persidangan menjadi keyakinan Majelis Hakim dengan bulat memutuskan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak ada niat atas tuduhan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa tidak ada ikut campur terhadap sabu-sabu yang ditemukan pada diri Saksi Raja Herianto, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, serta barang bukti 1 (satu) unit motor Honda PCX warna cokelat BM 5555 milik Terdakwa harus dikembalikan kepada Terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tidak tersangkut paut dengan 5 (lima) bungkus sabu-sabu yang ada pada dari Saksi Raja Herianto oleh sebab itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pasal 114 ayat (1) UU tentang Narkotika, namun Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa apabila Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, dengan alasan bahwa dakwaan disusun secara alternatif melalui tiga pasal dan dari ketiga pasal tersebut berdasar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pertimbangan unsur di atas Terdakwa tidak bisa lepas dari dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU tentang Narkotika. Terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor Honda PCX warna cokelat BM 5555 milik Terdakwa yang diminta untuk dikembalikan akan dipertimbangkan pada paragraf pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik pembungkus, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru, 1 (satu) helai celana Jeans warna biru, yang telah disita dari Saksi Raja Herianto, kemudian barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik pembungkus, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu, yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti tindak pidana Narkotika maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat nomor polisi BM 5555 yang merupakan alat transportasi saat penangkapan Saksi Raja Herianto, yang dipergunakan saat membawa narkotika, namun memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika atau yang menyangkut narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, oleh sebab itu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan segala jenis penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Said Zakaria alias Zaki bin (alm.) Said Ibrahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
 - 1 (satu) helai celana Jeans warna biru;
 - 4 (empat) buah plastik pembungkus;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat nomor polisi BM 5555;

Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32